

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status anak dalam hukum negara didefinisikan sebagai kedudukan anak pada orang tuanya. Aturan dalam undang-undang mengenai status anak ini tidak jauh beda dengan hukum islam yaitu pada fikih. Perbedaannya terlihat dari ranah istilah yang digunakan. Dalam undang-undang, ada dua klasifikasi mengenai status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Selanjutnya dalam hukum islam yaitu fikih status anak menjadi anak yang sah kemudian anak hasil zina atau anak *lian*. Namun hakikatnya klasifikasi status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fikih Islam tidak ada bedanya. “Kedua aturan ini mengacu dari dua klasifikasi mengenai status anak yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan (anak tidak sah).¹”

Hukum islam terdapat dua status anak, pertama yang dilahirkan oleh ibunya yaitu anak yang sah dan kedua anak tidak sah (anak hasil dari perbuatan zina). Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selanjutnya anak zina merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang kemudian lahir dari perkawinan yang sah secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ayah maupun ibu kandungnya. Sebaliknya jika anak tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya maka anak yang dilahirkan tersebut bukan dengan perkawinan yang sah.

Usia pernikahan adalah usia dimana seseorang yang telah dianggap siap dan sudah mampu secara fisik dan mental untuk ke jenjang pernikahan. Hukum islam menjelaskan, yaitu pada fikih tidak menjelaskan atau menyebutkan secara khusus mengenai dispensasi nikah dan tidak pernah memberlakukan batasan usia bagi laki-laki maupun perempuan didalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2

¹Abdillah, “*Status Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial*”, Jurnal Kajian Hukum dan Syariah”, Vol. 1, No. 1 (2016)

tentang Perkawinan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sahnya sebuah perkawinan adalah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan merupakakesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pencatatan nikah ini dinyatakan salah satu bagian dari sahnya perkawinan.

Isbat nikah merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam hukum pernikahan. Isbat nikah ini bisa diterima maupun ditolak dengan alasan jelas yang menyertainya oleh hakim Pengadilan Agama. Sudah jelas bahwa peraturan isbat nikah dalam Undang-Undang mengenaipernikahan dalam satu sudut pandang ini dinilai sebagai solusi untuk kepastian hukum dari perkawinan yang tidak dicatat.²

Nasab merupakan ikatan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah dengan akad perkawinan yang sah. Sebaliknya jika terjadi putusnya pernikahan orang tua, tidak akan merubah hubungan antara anak dengan orang tua. Status nasab tersebut yang akan memunculkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua kepada anak dan kewajiban anak kepada orang tua pada saat beranjak dewasa.

Secara konstitusional setiap anak mempunyai hak-haknya yang sudah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak dalam mendapatkan perlakuan diskriminatif dan negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak. Adanya perbedaan antara anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan akan menyebabkan persoalan di masyarakat.³

Pada dasarnya pencatatan perkawinan tidak diatur dalam dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah mengenai perintah pencatatan perkawinan. Namun, seiring berjalannya kehidupan, kemudian reformasi hukum keluarga pada hal perkawinan dari masa lalu hingga sekarang, adanya alat bukti otentik pada

² Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Jurnal Al-Manahij, Vol. XI, No. 2 (Desember, 2017)

³Susanto dkk, "Kedudukan Hak keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam", Jurnal Justisi, Vol. 7 No. 105-117 (2021)

sebuah perkawinan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan kemudian dimiliki pada status perkawinan yang berlangsung.⁴

Hukum diindonesia, “*pasal 2 ayat 2 Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara verbatim menjabarkan untuk perkawinan harus dicatat dalam aturan yang berlaku*”.⁵ Di level praktis, Mengenai pencatatan perkawinan ini sudah ditindaklanjuti di pasal 2 hingga 9 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di masyarakat ataupun aparat hukum masih melakukan peyelundupan hukum yaitu dengan ditemukannya perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Masyarakat tidak sadar dengan adanya dampak negatif yang akan terjadi dalam perkawinan yang tidak dicatat. Kemudian akibat hukum yang timbul dalam perkawinan yang tidak tercatat yaitu tidak memiliki kekuatan atau jaminan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik suami, istri maupun anak.⁶

Masalah yang terjadi jika pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya dan tidak memiliki bukti akta nikah, akan menyebabkan berbagai masalah dikemudian hari seperti halnya tidak bisa membuat akta kelahiran anak yang berakibat akan menghilangkan hak atas anak baik pada hak warisnya, pendidikan dan hak lainnya. Pencatatan perkawinan dinilai sangat penting, dikarenakan jika suatu perkawinan tidak tercatat menyebabkan akibat hukum untuk pelaku perkawinan itu dan keturunannya. Pertama, yaitu aspek utama dari pernikahan dianggap tidak sah dimata hukum. Kedua, semakin mudahnya istri dapat ditalak. Ketiga, status hukum anak tidak memiliki kejelasan. Keempat, dalam hak nafkah dan warisan istri maupun anak tidak terjamin. Dengan demikian, upaya yang bisa dilakukan supaya perkawinan itu bisa disahkan dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama berdasarkan Undang-

⁴Wahidullah dan Umam. 2019. *Problematika Isbat Nikah Dalam Optik Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember, 2019)

⁵ Pasal 2 ayat (2) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

⁶Dwi Arini Zubaidah, “*Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*”, Jurnal Al-Ahwil, Vol. 12 No. 1 (2019)

Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi “*Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menangani perkara ini*”.

Kasus perkara isbat nikah yang di tolak dikarenakan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 17 November 2012 tidak dicatat berdasarkan surat keterangan No. 08/KUA.10.24.2/PW. Penyebab perkawinan ini tidak dicatat yaitu para pemohon telah mempercayai kepada pihak KUA setempat agar perkawinan ini dicatat, akan tetapi setelah diperiksa perkawinan ini tidak tercatat. Faktor lainnya yaitu ketika keduanya melakukan perkawinan ini usianya tidak memenuhi syarat, pemohon satu yang berusia 18 tahun 7 bulan dan pemohon dua berusia 18 tahun 4 bulan, dimana seharusnya orang tua meminta dispensasi nikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama dan ternyata hal ini tidak dilakukan pihak wali/orang tua pemohon satu maupun pemohon dua. Perkawinan ini berarti melanggar pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Pencatatan pernikahan memiliki fungsi sebagai alat upaya hukum apabila jika di lain waktu timbul perselisihan diantara suami dan istri atau jika salah satu pihak tidak bertanggung jawab.⁷ Sehingga, pencatatan perkawinan bersifat krusial untuk setiap pasangan yang melakukan pernikahan baik yang sudah dewasa terlebih yang masih dibawah umur, untuk kepentingan hak hukum suami, istri, dan anak.

Permasalahan dari kasus ini yaitu bagaimana kejelasan mengenai status anak yang isbat nikah orang tuanya ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka dari penuturan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai lebih jauh mengenai kasus tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Status Anak Dalam Perkawinan yang Isbat Nikahnya Ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi”.

⁷ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2021)

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut?
2. Bagaimana hak-hak hukum anak yang isbat nikah orangtuanya ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi?
3. Bagaimana solusi status anak yang isbat nikah orangtuanya ditolak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut
2. Untuk mengetahui hak-hak hukum anak yang isbat nikah orangtuanya ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi
3. Untuk mengetahui solusi status anak yang isbat nikah orangtuanya ditolak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengembangkan pengkajian hukum keluarga di Indonesia, terutama untuk mengembangkan model penelitian pada hukum perkawinan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan isbat nikah sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, demikian juga terkait perkawinan tidak dicatat. Kajian penelitian tentang isbat nikah maupun perkawinan tidak dicatat telah ada dan mudah untuk didapatkan sebagai rujukan. Di bawah ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan membahas tentang isbat nikah dan status anak:

1. Penelitian yang dilakukan Hidayat yang berjudul "*Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*" (Hidayat, 2016) Penelitian ini dilatar belakangi masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat sehingga terjadi peningkatan kasus isbat nikah yaitu mencapai 2.210 perkara pada tahun 2016 dimana ditahun sebelumnya berjumlah 1.875 perkara.

Peningkatan ini terjadi karena adanya sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan oleh PEMDA Kabupaten Bandung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiarany dan Putri Ramadhani yang berjudul "*Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan isbat nikah yang lakukan kemudian isbat nikahnya ditolak Pengadilan Agama. Namun dikarenakan adanya larangan dan pelanggaran oleh pihak pemohon, maka hakim dengan pertimbangannya memberikan penolakan pada permohonan isbat nikah tersebut. Dampak dari penolakan permohonan isbat nikah yaitu tidak adanya kekuatan, kepastian hukum, dan status anak tidak jelas.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aenatul Mardiyah Yang berjudul "*Akibat Hukum Penolakan Isbat nikah Terhadap Keperdataan Anak*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran dari salah satu pihak yang menyebabkan isbat nikahnya ditolak oleh hakim. Akibat hukum pada penolakan isbat nikah tersebut berdampak pada anak yang bersangkutan, sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya, hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu biologisnya.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah fokus kepada faktor penyebab yang melatarbelakangi permohonan isbat nikahnya ditolak di Pengadilan Agama Kota Cimahi kemudian akibat hukum yang terjadi bagi pemohon yang isbat nikahnya ditolak. Dari beberapa perkara isbat nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Kota Cimahi, ini menimbulkan dampak terhadap status anak dalam perkawinan yang tidak dicatat yang mengajukan isbat nikah namun permohonannya ditolak oleh majelis hakim kemudian upaya kepastian

⁸Mutiarany dan Putri Ramadhani,"*Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT)*", Jurnal Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021)

⁹Aenatul Mardiyah,"*Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)*" Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20 No.1 (2019)

hukum status anak dari perkawinan tidak dicatat yang ditolak oleh pengadilan agama.

F. Kerangka Berpikir

Pada kajian pustaka terkandung penelitian terdahulu yang dapat mendasari dan merumuskan kerangka berpikir untuk penelitian secara fokus dan spesifik. Maka dari itu kerangka berpikir pada penelitian ini terdiri dari tiga unsur yaitu teori pencatatan perkawinan, teori perlindungan hukum, dan keputusan mahkamah konstitusi.

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah yang mana berdasarkan kaedah masalah mursalah bahwa tujuan syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka pencatatan perkawinan menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan. Karena dengan pencatatan perkawinan inilah akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syarak, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pengertian masalah mursalah menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk memelihara tujuan syarak yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Dalam hal ini kemaslahatan itu harus dijaga dalam segala aspek kehidupan. Termasuk kemaslahatan yang harus dijaga tersebut adalah dalam masalah pernikahan.

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (sadd al-zariah).

Ungkapan yang terdapat dalam fatwa ini tetap mengedapankan pencacatan, karena sah pun perkawinan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum sudah tentu akan menimbulkan mudharat. Sementara jika perkawinan di bawah tangan mendatangkan mudharat maka hukumnya haram. Dan fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa dalam nikah di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan dampak terburuk sering dirasakan oleh istri dan anak-anak. Karena ketika akan

menuntut haknya mereka tidak punya bukti yang dapat menguatkan gugatannya. Sehingga tujuan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan tidak tercapai.

Pertama, Kasus perkawinan dibawah umur dari dahulu hingga sekarang masih marak terjadi pada kasus tertentu dilakukan karena terpaksa. Banyak perkawinan yang tidak tercatat dikarenakan belum memasuki usia legalitas perkawinan.

Kedua, Perkawinan anak dibawah umur banyak dilakukan hanya sebatas pernikahan secara agama. Dimana menyebabkan perkawinan tersebut belum sah secara peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa memiliki buku akta nikah

Ketiga, pernikahan anak di bawah umur memerlukan dispensasi nikah sebelum melakukan isbat nikah dan merupakan syarat untuk mengajukannya isbat nikah. Jika tidak sesuai prosedur tersebut maka isbat nikahnya ada kemungkinan ditolak.

Keempat, isbat nikah tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya pengajuan dispensasi nikah dengan syarat yang memenuhinya. Hakikat dari Isbat itu yaitu penetapan, yang mana perkawinan yang telah di isbatkan adalah sah dikarenakan merupakan salah satu bagian dari administratif. Isbat nikah merupakan kedudukan dari kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kemudian hakim dapat mengabulkan maupun menolak permohonan dari isbat nikah tersebut

Kelima, keputusan dari pengadilan harus didasari dengan adanya hukum materiil dan hukum formil, kedua aspek hukum itu dapat diperoleh dari hukum yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan dan doktrin.

Keenam, hakim pengadilan berhak dalam melakukan penemuan hukum maupun berijtihad dalam membuat sebuah putusan dikarenakan hakim dituntut agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kemudian hakim diperbolehkan dalam melakukan pertimbangan dari luar peraturan yang tertulis dengan menggunakan dalil dalam mewujudkan suatu keadilan

Ketujuh, kepastian hukum yaitu salah satu tujuan dari adanya hukum, tujuan hukum itu meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum

merupakan keadaan telah pastinya hukum dikarenakan adanya kekuatan yang konkret untuk hukum yang bersangkutan.

Kedelapan, pada hakikatnya anak yang dilahirkan harus memiliki status yang jelas dimata undang-undang. Anak yang dilahirkan berhak memiliki status keperdataan baik dengan ayah kandung maupun ibu kandungnya.

Dari kedelapan hubungan konsep diatas dapat ditambah, dipilih atau digunakan sesuai dengan kegunaan penelitian.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, khususnya penelitian deskriptif. penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang orang, penyakitnya, dan gejalanya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan suatu objek secara sistematis.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan ialah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan pada rumusan masalah. Jenis data ini digunakan untuk mengetahui, menemukan, dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan status hukum anak pasca isbat nikah orangtuanya ditolak.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari objek penelitian, yaitu bahan yang terikat secara hukum. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui tinjauan pustaka atas dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu langkah pada penelitian ini yang menggunakan metode ilmiah dalam memperoleh data secara sistematis untuk selanjutnya dapat dianalisis. Pengumpulan data ini berfungsi untuk memperoleh data yang lebih dalam, sistematis, dan kontekstual. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dimana menggunakan landasan teori yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis. Sumber studi kepustakaan bersumber dari buku, jurnal, disertasi, dan situs web serta teks survei. Tidak hanya itu untuk menguatkan dan mendukung data digunakan pula wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan yaitu:

- A. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian
- B. Semua data diperiksa dan diklasifikasikan dengan mengacu pada kerangka kerja kemudian data tujuan penelitian yang dihasilkan.
- C. Dari semua data kemudian dihubungkan dengan teori yang telah diajukan pada kerangka teori.
- D. Menyimpulkan semua data yang telah dianalisis untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang sudah dituliskan sebelumnya.